

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Akuntansi Pemerintah

Definisi dari akuntansi pemerintah dibagi menjadi dua kata yaitu akuntansi dan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan mengenai pengertian dari dua kata tersebut. Suatu proses yang dimulai dari identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya merupakan definisi dari akuntansi. Sedangkan pemerintah disini adalah pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan definisi dari akuntansi pemerintah adalah suatu proses atau kegiatan mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasi transaksi, dan menyajikan laporan keuangan serta menginterpretasikan hasilnya pada lingkup pemerintah pusat dan daerah.

2.2 Pengertian Belanja

Dalam Paragraf 62 PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa belanja adalah setiap biaya yang dikeluarkan pada periode tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum

Daerah (BUD) dan tidak akan didapatkan pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan pada Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diuraikan bahwa belanja merupakan suatu pengeluaran yang digunakan untuk menunjang keperluan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi pengurang nilai kekayaan bersih negara yang diakui sebagai kewajiban pemerintah pusat.

2.3 Definisi Belanja Barang dan Belanja Pegawai

2.3.1 Definisi Belanja Barang

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 36 dijelaskan bahwa belanja barang merupakan salah satu bagian dari belanja operasi yang menyebabkan berkurangnya kekayaan bersih negara dalam rangka digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah pusat/daerah dan memberi manfaat jangka pendek. Pada Buletin Teknis 04 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah terdapat uraian mengenai belanja barang yaitu suatu pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya kurang dari 1 (satu) tahun atau barang habis pakai.

Belanja barang memiliki fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengeluaran untuk membeli barang yang memiliki masa manfaat jangka pendek atau kurang dari 12 (dua belas) bulan dan pengadaan barang yang sifatnya untuk diberikan atau dijual kepada masyarakat (Hamzah & Kustiani, 2014).

2.3.2 Definisi Belanja Pegawai

Berdasarkan PMK No. 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang pekerjaan oleh yang belum berstatus sebagai PNS yang dibayarkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang baik pegawai yang berada didalam negeri maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk menjalankan program kerja dan kegiatan unit organisasi pemerintah.

Menurut Buletin Teknis 04 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah belanja pegawai merupakan belanja yang berada dalam kelompok belanja operasi yang dipergunakan untuk pengeluaran gaji/honorarium yang diserahkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum menjadi PNS yang dibayarkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk mendukung program kerja dan kegiatan suatu entitas organisasi pemerintah kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau pengadaan yang memiliki keluaran dalam bentuk belanja barang.

2.4 Klasifikasi Belanja Barang dan Belanja Pegawai

2.4.1 Klasifikasi Belanja Barang

Berdasarkan Lampiran III PMK No. 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran belanja barang dapat diklasifikasikan menjadi belanja barang untuk kegiatan operasional, belanja barang untuk kegiatan non-operasional, belanja

barang pengganti pajak dalam rangka hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC), Belanja kontribusi pada organisasi internasional, dan belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non-operasional. Belanja barang untuk kegiatan operasional adalah belanja yang ditujukan untuk pengeluaran seperti, belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional satker, belanja keperluan atase pertahanan luar negeri, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Belanja barang untuk kegiatan non-operasional merupakan pengeluaran anggaran yang meliputi belanja bahan, belanja barang transito, belanja honor keluaran (*output*) kegiatan, belanja rugi selisih kurs uang persediaan untuk Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan atase teknis, belanja biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, belanja pencaran dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri badan hukum, belanja denda keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara, belanja dalam rangka *refund* dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja barang non-operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan. Selain itu juga terdapat belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

2.4.2 Klasifikasi Belanja Pegawai

Dalam Lampiran III PMK No. 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran belanja pegawai memiliki kode 51 merupakan belanja yang meliputi:

1. Belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri termasuk uang makan dan tunjangan lauk pauk yang melekat pada pembayaran gaji
2. Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji Pejabat Negara
3. Belanja gaji dan tunjangan dokter/bidan pegawai tidak tetap
4. Belanja honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan
5. Belanja gaji dan tunjangan pegawai non-PNS, termasuk tunjangan tenaga pendidik dan tenaga penyuluh non-PNS
6. Belanja lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur
7. Pembayaran tunjangan khusus
8. Belanja pensiun dan uang tunggu PNS/Pejabat Negara/TNI/Polri, termasuk belanja tunjangan hari tua
9. Pembayaran program jaminan sosial pegawai meliputi belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan/atau jaminan kematian.

2.5 Pengakuan Belanja Barang dan Belanja Pegawai

2.5.1 Pengakuan Belanja Barang

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pengakuan akun pendapatan, belanja, pembiayaan menggunakan basis kas. Pengakuan belanja menurut akuntansi merupakan suatu alur penetapan terpenuhinya syarat pencatatan suatu transaksi dalam akuntansi sehingga akan termasuk dalam bagian belanja dalam laporan keuangan. Kriteria pengakuan tidak selalu dinilai dengan satuan

uang berdasarkan biaya atau estimasi atas transaksi yang telah terjadi, namun transaksi akibat kejadian yang telah terjadi juga dapat diakui dengan cara diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan jika pengakuan berdasarkan biaya dan estimasi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Menurut PP 71 Tahun 2010 Akun belanja barang diakui ketika terdapat arus kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Namun ketika terdapat arus keluar melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan atas transaksi belanja barang tersebut saat pengeluaran disetujui oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan.

2.5.2 Pengakuan Belanja Pegawai

Menurut PP 71 Tahun 2010 Akun belanja pegawai diakui ketika terdapat arus kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Namun ketika terdapat arus keluar melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan atas transaksi belanja pegawai tersebut saat pengeluaran disetujui oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Akun belanja barang adalah bagian dari Laporan Realisasi Anggaran yang menggunakan basis kas, sehingga belanja pegawai diakui ketika terjadi arus kas keluar atau ada kas yang dibayarkan. Proses pembayaran belanja pegawai dilakukan secara langsung melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D Ls).

2.6 Pengukuran Belanja Barang dan Belanja Pegawai

2.6.1 Pengukuran Belanja Barang

Menurut PP 71 Tahun 2010 Pengukuran merupakan suatu langkah untuk menentukan nilai uang berdasarkan biaya atau estimasi untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dalam mengukur pos belanja barang dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan menggunakan mata uang rupiah. Apabila terdapat pengeluaran yang menggunakan mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Secara umum belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang terdapat pada dokumen sumber seperti SPM/SP2D atau menggunakan asas bruto. Belanja barang dicatat sebesar jumlah yang terdapat dalam SPM/SP2D atau sebesar resume tagihan belanja barang dan/atau sebesar tagihan kewajiban pembayaran belanja barang oleh pihak ketiga yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

2.6.2 Pengukuran Belanja Pegawai

Dalam PMK No. 225 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dijelaskan bahwa pengukuran untuk pos belanja dilakukan sesuai dengan asas bruto dari nilai nominal berdasarkan dokumen sumber yaitu SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara lainnya dan/atau dokumen pengesahan yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara. Belanja pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja barang sesuai dengan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen sumber lain yang bisa dijadikan dasar arus kas keluar dan RKUN kepada pegawai yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

2.7 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Barang dan Belanja Pegawai

2.7.1 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Barang

Berdasarkan Buletin Teknis No. 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dijelaskan bahwa akun belanja disajikan dan diungkapkan

dalam tiga laporan keuangan yaitu disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran belanja, disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai kelompok arus kas keluar dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi aset non keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga akun belanja barang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam kelompok belanja operasi, disajikan dalam laporan arus kas yang menjadi bagian kelompok aktivitas operasi dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan jika terdapat informasi tambahan terkait akuntansi belanja barang yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.7.2 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pegawai

Menurut PSAP No. 02 pos belanja pada Laporan Realisasi Anggaran pada halaman muka laporan keuangan disajikan berdasarkan klasifikasi jenis belanja diantaranya belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain. Sehingga belanja pegawai akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang dielompokkan dan belanja operasi.

Berdasarkan PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas penyajian belanja pada kelompok arus kas keluar untuk aktivitas operasi. Arus kas keluar untuk belanja operasi termasuk dalam aktivitas operasi. Sehingga belanja pegawai akan disajikan dalam kelompok aktivitas operasi dalam Laporan Arus Kas.

Menurut PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, dijelaskan bahwa penjelasan mengenai akun belanja pegawai yang belum dijelaskan secara memadai dalam lembar muka laporan keuangan perlu dijabarkan dalam CaLK. Apabila terdapat informasi tambahan tentang belanja pegawai yang belum

disampaikan dalam lembar muka laporan keuangan maka perlu diungkapkan pada CaLK.